



GUBERNUR JAWA TIMUR

PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR

NOMOR 110 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR

NOMOR 81 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,

URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PENDIDIKAN

PROVINSI JAWA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TIMUR,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan hasil penataan cabang dinas dan unit pelaksana teknis di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 81 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2016 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 63) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2018 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 81);
7. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 81 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 81 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAWA TIMUR.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 81 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan

1. Ketentuan Pasal 7 ayat (2) diubah sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Bidang Pembinaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melaksanakan penyiapan kebijakan operasional perluasan kesempatan dan pemerataan memperoleh pendidikan, peningkatan mutu dan relevansi pendidikan serta peningkatan efisiensi dan efektivitas pengelolaan pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA).
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pembinaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas, mempunyai fungsi:
 - a. perumusan kebijakan operasional perluasan dan pemerataan memperoleh pendidikan pada jenjang pendidikan SMA;
 - b. perumusan kebijakan operasional peningkatan mutu dan relevansi penyelenggaraan pendidikan SMA;
 - c. perumusan kebijakan operasional peningkatan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan SMA;
 - d. perumusan kebijakan operasional kelembagaan yang meliputi penambahan program, Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dan mutasi peserta didik SMA;
 - e. perumusan kebijakan pendirian, perubahan dan penutupan, yang meliputi perubahan nama dan bentuk, penggabungan atau merger, pemecahan dan perubahan status satuan pendidikan SMA;
 - f. pelaksanaan pembinaan, pembiayaan, pemantauan, evaluasi dan bimbingan teknis penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan menengah umum sesuai 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan;
 - g. penyiapan satuan pendidikan untuk memenuhi standar kompetensi dan kurikulum pendidikan SMA;
 - h. pelaksanaan ujian nasional pendidikan SMA;
 - i. pelaksanaan pengembangan dan pengadaan sarana prasarana satuan pendidikan SMA;

j. pengoordinasian

- j. pengoordinasian dan pembinaan persiapan akreditasi satuan pendidikan SMA;
- k. penyusunan rencana peningkatan mutu satuan pendidikan SMA;
- l. penyusunan pedoman penulisan dan fasilitasi pengadaan buku pelajaran muatan lokal dan media pendidikan satuan pendidikan SMA;
- m. pelaksanaan kerja sama dan pemberdayaan peran serta masyarakat di bidang pendidikan SMA dan pendidikan kesetaraan menengah atas;
- n. penyiapan bahan penyusunan pedoman teknis pembinaan peserta didik unggul pendidikan menengah;
- o. pelaksanaan penelusuran peserta didik unggul prestasi akademik dan non akademik;
- p. pelaksanaan pengembangan peserta didik unggul prestasi akademik dan non akademik;
- q. pelaksanaan koordinasi penyediaan tenaga professional pembina peserta didik unggul;
- r. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi bina peserta didik unggul prestasi akademik dan non akademik jenjang pendidikan menengah atas;
- s. pelaksanaan Kegiatan Prestasi Akademik yaitu Olimpiade Sains Nasional (OSN), Lomba Debat Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris dan Lomba Cerdas Cermat Empat Pilar Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tingkat Provinsi Jawa Timur;
- t. pelaksanaan Kegiatan Prestasi Non Akademik yaitu Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN), serta Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) Tingkat Provinsi Jawa Timur;
- u. pelaksanaan kegiatan pembinaan Komunitas Pegiat Kebangsaan tingkat pendidikan menengah; dan
- v. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

2. Ketentuan

2. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Seksi Kurikulum Sekolah Menengah Atas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 1, mempunyai tugas:
- a. menyiapkan bahan rumusan kebijakan operasional peningkatan mutu dan relevansi penyelenggaraan kurikulum pendidikan SMA;
 - b. menyiapkan bahan penetapan standar kompetensi dan kurikulum pendidikan SMA;
 - c. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi pembinaan penyelenggaraan pendidikan menengah umum meliputi pengelolaan sekolah, standarisasi kurikulum dan pembelajaran;
 - d. menyiapkan bahan penyusunan pedoman penulisan buku pelajaran muatan lokal pendidikan SMA;
 - e. menyiapkan dan memfasilitasi penyusunan buku pelajaran muatan lokal satuan pendidikan SMA;
 - f. menyiapkan bahan penyelenggaraan ujian nasional pendidikan SMA;
 - g. menyiapkan bahan pembinaan, pembiayaan, pemantauan, evaluasi dan bimbingan teknis penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan SMA sesuai 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan;
 - h. menyiapkan bahan pelaksanaan penyiapan satuan pendidikan untuk memenuhi standar kompetensi dan kurikulum pendidikan SMA;
 - i. menyiapkan bahan penyelenggaraan ujian nasional pendidikan SMA;
 - j. menyiapkan bahan penyusunan rencana peningkatan mutu pembelajaran satuan pendidikan SMA;

k. menyiapkan

- k. menyiapkan bahan evaluasi dan pemantauan pelaksanaan capaian standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan dan standar penilaian pendidikan SMA;
 - l. menyiapkan bahan kerjasama dan pemberdayaan peran serta masyarakat di bidang pendidikan SMA dan kesetaraan pendidikan SMA;
 - m. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi kerjasama dalam negeri dan luar negeri dalam rangka peningkatan mutu dan relevansi penyelenggaraan pendidikan SMA; dan
 - n. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- (2) Seksi Sarana dan Prasarana Sekolah Menengah Atas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 2, mempunyai tugas:
- a. menyiapkan bahan rumusan kebijakan operasional perluasan dan pemerataan memperoleh pendidikan pada jenjang pendidikan SMA;
 - b. menyiapkan bahan pelaksanaan bimbingan teknis pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan SMA;
 - c. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi pembinaan penyelenggaraan pendidikan menengah umum meliputi pengelolaan sarana dan prasarana satuan pendidikan SMA;
 - d. menyiapkan bahan penyusunan rencana peningkatan mutu sarana dan prasarana satuan pendidikan SMA;
 - e. menyiapkan bahan pelaksanaan pembiayaan pengembangan dan pengadaan sarana prasarana satuan pendidikan SMA sesuai 8 Standar Nasional Pendidikan;
 - f. menyiapkan dan memfasilitasi pengadaan buku pelajaran muatan lokal dan media pendidikan satuan pendidikan SMA;
 - g. menyiapkan bahan pelaksanaan evaluasi dan pemantauan pelaksanaan pengadaan sarana dan prasarana pendidikan SMA;

h. menyiapkan

- h. menyiapkan bahan kerja sama dan pemberdayaan peran serta masyarakat dalam rangka pengembangan dan pengadaan sarana prasarana di bidang pendidikan SMA; dan
 - i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- (3) Seksi Kelembagaan dan Peserta Didik Sekolah Menengah Atas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 3, mempunyai tugas:
- a. menyiapkan bahan rumusan kebijakan operasional peningkatan mutu pengelolaan penyelenggaraan kelembagaan pendidikan SMA;
 - b. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi pembinaan penyelenggaraan pengelolaan kelembagaan dan peserta didik pendidikan SMA;
 - c. menyiapkan bahan pelaksanaan peningkatan penyelenggaraan pengelolaan kelembagaan dan peserta didik pendidikan SMA;
 - d. menyiapkan bahan pelaksanaan pembiayaan pengelolaan kelembagaan dan peserta didik satuan pendidikan SMA;
 - e. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi dan pembinaan persiapan akreditasi satuan pendidikan SMA;
 - f. menyiapkan bahan pelaksanaan pendirian, perubahan dan penutupan, yang meliputi perubahan nama dan bentuk, penggabungan atau merger, pemecahan dan perubahan status satuan pendidikan SMA;
 - g. menyiapkan bahan penyusunan rencana dan kegiatan peningkatan mutu kelembagaan dan peserta didik pendidikan SMA;
 - h. menyiapkan bahan pelaksanaan pembiayaan kelembagaan dan peserta didik pendidikan SMA sesuai 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan;
 - i. menyiapkan bahan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi manajemen kelembagaan dan peserta didik pendidikan SMA;

j. menyiapkan

- j. menyiapkan bahan pelaksanaan PPDB dan mutasi pendidikan SMA;
- k. menyiapkan bahan penyusunan pedoman teknis penerimaan peserta didik baru dan mutasi siswa;
- l. menyiapkan bahan penyusunan pedoman teknis pembinaan minat dan bakat melalui kegiatan ekstrakurikuler;
- m. menyiapkan bahan penyusunan pedoman teknis peningkatan tata krama bagi peserta didik satuan pendidikan SMA;
- n. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi kerjasama dalam negeri dan luar negeri dalam rangka peningkatan mutu kelembagaan dan peserta didik SMA; dan
- o. menyiapkan bahan penyusunan pedoman teknis pembinaan peserta didik unggul SMA;
- p. melaksanakan penelusuran peserta didik unggul prestasi akademik dan non akademik;
- q. melaksanakan pengembangan peserta didik unggul prestasi akademik dan non akademik;
- r. melaksanakan koordinasi penyediaan tenaga professional pembina peserta didik unggul;
- s. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi bina peserta didik unggul prestasi akademik dan non akademik peserta didik SMA;
- t. melaksanakan kegiatan prestasi akademik yaitu OSN, Lomba Debat Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris dan Lomba Cerdas Cermat Empat Pilar Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tingkat Provinsi Jawa Timur;
- u. melaksanakan kegiatan prestasi non akademik yaitu O2SN dan FLS2N Tingkat Provinsi Jawa Timur;
- v. melaksanakan kegiatan pembinaan Komunitas Pegiat Kebangsaan peserta didik SMA;
- w. menyiapkan bahan pemberian penghargaan bagi peserta didik SMA berprestasi; dan
- x. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

3. Ketentuan

3. Ketentuan Pasal 9 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Bidang Pembinaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan kebijakan operasional perluasan kesempatan dan pemerataan memperoleh pendidikan, peningkatan mutu dan relevansi pendidikan serta peningkatan efisiensi dan efektifitas pengelolaan pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pembinaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan, mempunyai fungsi:
 - a. perumusan kebijakan operasional perluasan dan pemerataan memperoleh pendidikan pada jenjang pendidikan SMK;
 - b. perumusan kebijakan operasional peningkatan mutu dan relevansi penyelenggaraan pendidikan SMK;
 - c. perumusan kebijakan operasional peningkatan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan SMK;
 - d. perumusan kebijakan operasional kelembagaan yang meliputi penambahan program, PPDB dan mutasi peserta didik SMK;
 - e. perumusan kebijakan pendirian, perubahan dan penutupan, yang meliputi perubahan nama dan bentuk, penggabungan atau merger, pemecahan dan perubahan status satuan pendidikan SMK;
 - f. pelaksanaan pembinaan, pembiayaan, pemantauan, evaluasi dan bimbingan teknis penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan menengah umum sesuai 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan;
 - g. penyiapan satuan pendidikan untuk memenuhi standar kompetensi dan kurikulum pendidikan SMK;
 - h. pelaksanaan ujian nasional pendidikan SMK;
 - i. pelaksanaan pengembangan dan pengadaan sarana prasarana satuan pendidikan SMK;
 - j. pengoordinasian

- j. pengoordinasian dan pembinaan persiapan akreditasi satuan pendidikan SMK;
- k. penyusunan rencana peningkatan mutu satuan pendidikan SMK;
- l. penyusunan pedoman penulisan dan fasilitasi pengadaan buku pelajaran muatan lokal dan media pendidikan satuan pendidikan SMK;
- m. pelaksanaan kerja sama dan pemberdayaan peran serta masyarakat di bidang pendidikan SMK;
- n. pelaksanaan pelatihan dan pengembangan pendidikan kejuruan;
- o. pelaksanaan Kegiatan Prestasi Akademik yaitu OSN, Lomba Kompetensi Siswa, Lomba Debat Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris dan Lomba Cerdas Cermat Empat Pilar Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tingkat Provinsi Jawa Timur;
- p. pelaksanaan Kegiatan Prestasi Non Akademik yaitu O2SN, dan FLS2N Tingkat Provinsi Jawa Timur;
- q. pelaksanaan kegiatan pembinaan Komunitas Pegiat Kebangsaan tingkat pendidikan menengah; dan
- r. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

4. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Seksi Kurikulum Sekolah Menengah Kejuruan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 1, mempunyai tugas:
- a. menyiapkan bahan rumusan kebijakan operasional peningkatan mutu dan relevansi penyelenggaraan pendidikan SMK;
 - b. menyiapkan bahan penetapan standar kompetensi dan kurikulum, serta penyesuaian kurikulum dunia usaha/industri dengan pendidikan pada satuan pendidikan SMK;

c. menyiapkan

- c. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi pembinaan penyelenggaraan pendidikan SMK meliputi pengelolaan sekolah, standarisasi kurikulum dan pembelajaran;
 - d. menyiapkan bahan penyusunan pedoman penulisan buku pelajaran muatan lokal pendidikan SMK;
 - e. menyiapkan dan memfasilitasi penyusunan buku pelajaran muatan lokal satuan pendidikan SMK;
 - f. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyelenggaraan Ujian Nasional pendidikan SMK;
 - g. menyiapkan bahan pelaksanaan pembiayaan, pemantauan, evaluasi dan bimbingan teknis penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan SMK sesuai 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan;
 - h. menyiapkan bahan pelaksanaan penyiapan satuan pendidikan untuk memenuhi standar kompetensi dan kurikulum pendidikan SMK;
 - i. menyiapkan bahan pelaksanaan penyusunan rencana peningkatan mutu guru dan pembelajaran satuan pendidikan SMK;
 - j. menyiapkan bahan pelaksanaan evaluasi dan pemantauan pelaksanaan capaian standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan dan standar penilaian pendidikan SMK;
 - k. menyiapkan bahan pelaksanaan kerja sama dan pemberdayaan peran serta masyarakat di bidang pendidikan SMK dan pendidikan kesetaraan SMK;
 - l. menyiapkan bahan penyusunan pedoman teknis kalender pendidikan, evaluasi belajar, sertifikasi siswa, dan pemasaran tamatan peserta didik satuan pendidikan SMK;
 - m. melaksanakan pengembangan pendidikan kejuruan; dan
 - n. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- (2) Seksi Sarana dan Prasarana Sekolah Menengah Kejuruan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 2, mempunyai tugas:
- a. menyiapkan bahan rumusan kebijakan operasional perluasan dan pemerataan memperoleh pendidikan pada jenjang pendidikan SMK;

b. menyiapkan

- b. menyiapkan bahan pelaksanaan bimbingan teknis pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan SMK;
 - c. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi pembinaan penyelenggaraan pendidikan SMK meliputi pengelolaan sarana dan prasarana satuan pendidikan;
 - d. menyiapkan bahan penyusunan rencana peningkatan mutu sarana dan prasarana satuan pendidikan SMK;
 - e. menyiapkan bahan pelaksanaan pembiayaan pengembangan dan pengadaan sarana prasarana satuan pendidikan SMK sesuai 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan;
 - f. menyiapkan dan memfasilitasi pengadaan buku pelajaran muatan lokal dan media pendidikan satuan pendidikan SMK;
 - g. menyiapkan bahan pelaksanaan evaluasi dan pemantauan pelaksanaan pengadaan sarana dan prasarana pendidikan SMK;
 - h. menyiapkan hasil evaluasi sarana prasarana sebagai bahan pembuatan perencanaan kebutuhan sarana prasarana pada satuan pendidikan SMK;
 - i. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan *crash* program dan kewirausahaan satuan pendidikan SMK;
 - j. menyiapkan bahan pelaksanaan kerjasama dan pemberdayaan peran serta masyarakat di bidang pendidikan SMK;
 - k. menyiapkan dan memfasilitasi pengadaan buku dan pedoman administrasi pendidikan sesuai Standar Nasional Pendidikan;
 - l. menyiapkan penyusunan pedoman teknis penulisan buku pelajaran/modul pendidikan untuk SMK;
 - m. melaksanakan pengembangan dan pemanfaatan sarana prasarana kejuruan; dan
 - n. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- (3) Seksi Kelembagaan dan Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 3, mempunyai tugas:

a. menyiapkan

- a. menyiapkan bahan rumusan kebijakan operasional peningkatan mutu pengelolaan penyelenggaraan kelembagaan pendidikan SMK;
- b. menyiapkan bahan koordinasi pembinaan dan melaksanakan peningkatan penyelenggaraan pengelolaan kelembagaan dan peserta didik pendidikan SMK;
- c. menyiapkan bahan pelaksanaan pembiayaan pengelolaan kelembagaan dan peserta didik satuan pendidikan SMK;
- d. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi dan pembinaan persiapan akreditasi satuan pendidikan SMK;
- e. menyiapkan bahan pelaksanaan pendirian, operasional, perpanjangan program keahlian, perubahan dan penutupan, yang meliputi perubahan nama dan bentuk, penggabungan atau merger, pemecahan dan satuan pendidikan kejuruan;
- f. menyiapkan bahan perumusan dan perencanaan kebutuhan guru adaptif, produktif, tenaga kependidikan serta kepala sekolah satuan pendidikan SMK;
- g. menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan pemrosesan mutasi, promosi, guru, kepala sekolah dan tenaga kependidikan satuan pendidikan SMK;
- h. menyiapkan dan melaksanakan koordinasi, fasilitasi dan pemberian bantuan sumber daya terhadap penyelenggaraan perguruan tinggi;
- i. menyiapkan bahan pelaksanaan penyusunan rencana peningkatan mutu kelembagaan dan peserta didik pendidikan SMK;
- j. menyiapkan bahan pelaksanaan pembiayaan kelembagaan dan peserta didik pendidikan SMK sesuai 8 Standar Nasional Pendidikan;
- k. menyiapkan bahan pelaksanaan kerjasama dan pemberdayaan peran serta masyarakat di bidang pendidikan SMK dan pendidikan kesetaraan SMK;
- l. menyiapkan bahan pelaksanaan evaluasi dan pemantauan manajemen kelembagaan dan peserta didik pendidikan SMK;

m. menyiapkan

- m. menyiapkan bahan penyusunan pedoman teknis penerimaan peserta didik baru, dan mutasi peserta didik SMK;
- n. menyiapkan bahan penyusunan pedoman teknis pembinaan minat dan bakat melalui kegiatan ekstrakurikuler;
- o. menyiapkan bahan penyusunan pedoman teknis peningkatan tata krama bagi peserta didik satuan pendidikan SMK;
- p. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi kerjasama dalam negeri dan luar negeri dalam rangka peningkatan mutu kelembagaan dan peserta didik SMK;
- q. menyiapkan bahan penyusunan pedoman teknis pembinaan peserta didik unggul SMK;
- r. melaksanakan penelusuran peserta didik unggul prestasi akademik dan non akademik;
- s. melaksanakan pengembangan peserta didik unggul prestasi akademik dan non akademik;
- t. melaksanakan koordinasi penyediaan tenaga profesional pembina peserta didik unggul;
- u. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi bina peserta didik unggul prestasi akademik dan non akademik peserta didik SMK;
- v. melaksanakan kegiatan prestasi akademik yaitu OSN, Lomba Debat Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, Lomba Kompetensi Siswa dan Lomba Cerdas Cermat Empat Pilar Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tingkat Provinsi Jawa Timur;
- w. melaksanakan kegiatan prestasi non akademik yaitu O2SN dan FLS2N Tingkat Provinsi Jawa Timur;
- x. melaksanakan kegiatan pembinaan Komunitas Pegiat Kebangsaan peserta didik SMK;
- y. menyiapkan bahan pemberian penghargaan bagi peserta didik SMK berprestasi; dan
- z. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 9 Nopember 2018

GUBERNUR JAWA TIMUR

ttd

Dr. H. SOEKARWO

Diundangkan di Surabaya
Pada tanggal 9 Nopember 2018

a.n. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR
Kepala Biro Hukum

ttd

JEMPIN MARBUN, SH, MH
Pembina Tingkat I
NIP. 19640917 199203 1 005

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2018
NOMOR 110 SERI E.